

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, menyebutkan hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan yang salah satu isinya menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Kondisi sehat merupakan tujuan utama dari beragam upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencapai kualitas hidup yang sejahtera. Hal tersebut didasari oleh peran kesehatan sebagai komponen utama dalam pertumbuhan, khususnya dalam siklus kehidupan manusia sejak dalam kandungan hingga dilahirkan. Saat ini, kondisi kesehatan di Indonesia mengalami darurat kesehatan diantaranya stunting, penyakit jantung, stroke dan kanker (Kemenkes, 2024). Kondisi tersebut mengharuskan Kementerian Kesehatan untuk dapat menangani permasalahan kesehatan, utamanya dalam penurunan angka kasus stunting guna mewujudkan misi Indonesia maju dan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045 yang akan datang. Selain pendidikan, kesehatan pada anak harus diutamakan untuk menjadikan generasi penerus bangsa yang cerdas dan sehat (Kemenkes, 2024).

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat dari kekurangan gizi kronis khususnya pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) sehingga anak menjadi sangat pendek pada usianya (Ramayulis, 2018). Kondisi kurang gizi dalam

1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) menyebabkan adanya gangguan kognitif dan fisik anak karena periode tersebut merupakan waktu yang penting untuk perkembangan otak dan pertumbuhan linier (Onis, 2013). Stunting pada anak dapat memberikan hambatan langsung yang menyerang tubuh dan otak sehingga menyebabkan terjadinya proses gagal tumbuh (Stikes, 2023). Anak dengan diagnosa stunting umumnya terjadi sejak dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, namun indikasi dan ciri-ciri yang dialami oleh penderita stunting baru akan terlihat setelah bayi berusia 2 tahun. Anak dengan indikasi dan ciri stunting akan terlihat seiring pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang umumnya tidak sesuai dengan pertumbuhan usia anak normal.


Stunting memiliki dampak buruk yang menyebabkan terlambatnya tumbuh kembang anak yang tidak sesuai dengan umur dan perkembangan yang semestinya terjadi. Dampak yang mungkin terjadi pada penderita stunting adalah keterlambatan dalam berpikir, terhambatnya pertumbuhan tinggi badan, dan terhambatnya pertumbuhan organ tubuh dibanding dengan pertumbuhan anak normal seusianya yang merupakan indikator kronis malnutrisi (Dekkar, 2010). Stunting merupakan kondisi kesehatan yang berisiko tinggi akan terjadinya kematian dan kesakitan yang lebih besar obesitas, penyakit tidak menular di masa depan, orang dewasa yang pendek, perkembangan kognitif yang buruk dan rendahnya produktivitas serta pendapatan (Unicef, 2007). Permasalahan kurangnya gizi kronis pada anak dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di kemudian hari (Paramashanti et al., 2016).

Data terakhir yang menjelaskan mengenai kasus stunting di Indonesia berada di angka 19,8% tepatnya di tahun 2024 (Kemenkes, 2025). Dijelaskan sebagaimana tertulis dalam berita resmi [sehatnegeriku.kemkes.go.id](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id) tahun 2025:

**sehatnegeriku.kemkes.go.id** – Survei nasional yang menjadi rujukan utama dalam upaya percepatan penurunan stunting mencatat penurunan prevalensi stunting nasional dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8 di tahun 2024. Sehingga pemerintah optimis untuk dapat mencapai angka 14,2% pada tahun 2029.

Sumber: (<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20250526/2247848/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198/> diakses pada tanggal 30 Mei 2025)


Penurunan kasus stunting dari tahun 2018-2024 menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dengan hasil penurunan dari tahun 2023-2024 sebesar 1,7% menjadi langkah optimis Kementerian Kesehatan untuk dapat mewujudkan angka pengupayaan kasus stunting sebesar 18,8% di tahun 2025 untuk mewujudkan upaya penekanan kasus stunting hingga menyentuh angka 14,2% sebagai target utama penurunan angka stunting pada tahun 2029. Dengan kondisi tersebut menjadi awal baik untuk meningkatkan lagi tendesi lebih untuk pengupayaan penanganan kasus stunting. Penanganan kasus stunting diawali dengan pengklasifikasian sesuai umur. Upaya tersebut menjadi langkah pencegahan pertumbuhan stunting di usia mayoritas terjangkau. Menurut data pengelompokan usia anak, kasus stunting terbanyak dialami anak kelompok usia 24-35 bulan atau pada usia 2 hingga hampir 3 tahun dengan persentase 25,8% di tahun 2023 (databoks, 2024).



**Gambar 1.1 Data Kelompok Usia Kasus Stunting Indonesia 2022-2023**

Sumber: Databoks, 2024

Hasil persentase penurunan angka stunting yang dilakukan setiap tahun, tidak lepas dari dasar hukum yang mengatur setiap pelaksanaan programnya. Dasar hukum ini dijadikan sebagai hasil regulasi yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan stunting di Indonesia. Secara nasional, aturan yang menjadi dasar pelaksanaan upaya penurunan stunting diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuan diterbitkannya dasar hukum tersebut untuk menjamin tercapainya upaya pencapaian target 18,8% di tahun 2025, dan pencapaian target penurunan utama pada angka 14,2% di tahun 2029 melalui pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil.



**Gambar 1.2 Persentase Kasus Stunting Di Indonesia**  
Sumber: Kementerian Kesehatan yang telah diolah penulis, 2025

Salah satu wilayah penyumbang angka kasus stunting di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur. Wilayah yang terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 41,64 juta jiwa menjadikan provinsi ini sebagai wilayah padat penduduk kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Populasi penduduk yang padat menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi penyumbang kasus stunting dengan persentase cukup tinggi tahun 2019 hingga 2023. Dengan meningkatnya angka tersebut menjadikan acuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengoptimalkan usaha penurunan angka stunting. Dan hasil dari upaya tersebut dapat dilihat dari adanya penurunan angka prevalensi stunting di Jawa Timur yang berhasil mencapai target sebesar 14,7% di tahun 2024. Penurunan tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu menjalankan upaya penanganan stunting dengan baik.

Dengan hal itu tidak berarti pengupayaan penekanan kasus stunting dilonggarkan, melainkan menjadi langkah awal keoptimisan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur untuk terus mengencangkan upaya penanganan kasus stunting dan mengontrol peningkatan populasi penduduk melalui jumlah pernikahan dan kelahiran. Jika kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kemudahan akses kesehatan dan ketersediaan layanan kesehatan yang mencukupi di setiap wilayah baik di kota maupun di desa, dapat menjadi awal permasalahan kesehatan dan penghambat proses penyelesaian kasus stunting khususnya untuk ibu dan anak.

**Tabel 1.1 Perbandingan Stunting Nasional dan Jawa Timur 2019-2024**

<b>Perbandingan Stunting Nasional dan Jawa Timur</b>			
Nasional		Jawa Timur	
2019	27,67%	2019	26,86%
2021	24,4%	2021	23,5%
2022	21,6%	2022	19,2%
2023	21,5%	2023	17,7%
2024	19,8%	2024	14,7%

Sumber: [disperindagprov.jatim](http://disperindagprov.jatim) yang telah diolah penulis, 2025

Dari data perbandingan persentase kasus stunting secara nasional dengan Provinsi Jawa Timur, menjabarkan jika Provinsi Jawa Timur harus tetap menjaga stabilitas dan meningkatkan performanya dalam mengatasi permasalahan stunting hingga dapat memberikan kehidupan sejahtera untuk seluruh masyarakat khususnya anak-anak. Upaya penanganan stunting yang dilakukan didasari oleh regulasi hukum yang tertulis dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Berikut data persebaran stunting di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menurut data SSGI tahun 2024:

**Tabel 1.2 Persentase Kasus Stunting di Jawa Timur Tahun 2024**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>
Kabupaten Lumajang	23,4%
Kabupaten Sampang	18,5%
Kabupaten Blitar	16,1%
Kota Pacitan	11,84%
Kota Probolinggo	10,8%
Kota Batu	10,65%
Kota Probolinggo	10,8%
Kabupaten Jember	7,43%
Tulungagung	5,17%
Banyuwangi	2,44%

Sumber: SSGI yang telah diolah penulis, 2025

Angka tersebut dapat disimpulkan persebaran kasus stunting di beberapa kabupaten dan kota Jawa Timur yang mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini ditandai dengan adanya 2 kabupaten/kota yang setara dengan 70,96% di Jawa Timur yang mengalami penurunan angka stunting, dan 9 kabupaten/kota lain atau setara dengan 29,04% mengalami peningkatan. Dan dari data perolehan kasus stunting tersebut, Kabupaten Lumajang menjadi wilayah yang memiliki kasus stunting tertinggi dengan jumlah 23,4% di tahun 2024. Wilayah dengan kasus stunting terbanyak di Kabupaten Lumajang salah satunya di Kecamatan Gucialit dengan angka 8,9% tahun 2024. (Ovi, 2025).

Berdasarkan hasil observasi, faktor pendukung permasalahan stunting di Kecamatan Gucialit diakibatkan oleh kemiskinan, tingginya jumlah pernikahan dini, kurangnya perolehan pendidikan, kurangnya pemenuhan gizi pada ibu hamil, batita dan

balita. Dengan minimnya pengetahuan dan faktor sosial yang terjadi, membuat remaja dengan rata-rata laki-laki maupun wanita yang berusia 15 tahun melakukan pernikahan dini (Annisa, 2025). Sehingga jika dilihat dari sisi kesehatan, organ reproduksi terutama pada wanita di usia tersebut belum matang. Dan kemudian menyebabkan beberapa permasalahan kesehatan seperti meningkatnya angka kematian ibu, meningkatnya angka kematian bayi, dan kasus bayi stunting yang tinggi. Dengan kondisi tersebut menyebabkan banyak permasalahan sosial hingga kurangnya pemenuhan gizi mengerucut pada protein hewani yang tidak didapat masyarakat Kecamatan Gucialit karena ketidakmampuan masyarakat dari segi ekonomi untuk membeli bahan pangan berprotein.

Kondisi ini yang kemudian menjadikan masyarakat di Kecamatan Gucialit harus mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari dengan cara bercocok tanam (Annisa, 2025). Proses bercocok tanam sebagian besar dilakukan di halaman rumah atau di ladang. Sehingga bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari adalah umbi-umbian. Sedangkan pada standar kesehatan yang disampaikan oleh ahli gizi di Kecamatan Gucialit, protein hewani merupakan gizi yang harus dipenuhi oleh ibu hamil dan anak pada masa pertumbuhan (Ovi, 2025). Karena faktor tersebut membuat masyarakat tidak mengonsumsi bahan pangan dengan gizi seimbang hingga terjadinya permasalahan stunting.

Dari beragam faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kecamatan Gucialit, menjadi awal mula permasalahan kesehatan khususnya pada sektor sumber daya manusia. Kondisi tersebut terjadi di tahun 2010 dimana tingkat kematian ibu yang

bertambah setiap tahun, kematian bayi sebanyak 22 jiwa dalam kurun waktu satu tahun, dan kasus stunting yang tinggi (Annisa, 2025).




**Gambar 1.3 Trend Angka Kematian Ibu Kecamatan Gucialit**  
Sumber: Puskesmas Gucialit yang telah diolah penulis, 2025

Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Lumajang melakukan beberapa upaya penanganan permasalahan kesehatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Gucialit dan wilayah lain. Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, upaya tersebut belum menunjukkan perubahan signifikan untuk menyelesaikan permasalahan stunting. Hingga puskesmas Gucialit mengambil langkah penanganan melalui pemberian pelayanan kesehatan dalam bentuk program.

Pada awal penanganan dijalankan melalui program pemberdayaan yang bernama Suami Siaga (SUSI). Program ini berfokus pada penyampaian informasi kesehatan kehamilan sampai melahirkan, pemberdayaan suami, penurunan kematian ibu dan bayi, informasi gizi, keluarga berencana, dan kesehatan tubuh (Annisa, 2025). SUSI

(Suami Siaga) merupakan program pendampingan yang ditujukan pada suami untuk kebersamai istri dalam masa hamil hingga melahirkan. Program tersebut bertujuan menyiapkan suami sebagai komponen penting dalam keluarga untuk berperan aktif dalam pemberian gizi yang cukup untuk ibu hamil dan anak selama 1000 Hari Pertama Kelahiran untuk mencegah terjadinya stunting (Annisa, 2025). Pelaksanaan SUSI (Suami Siaga) dijalankan oleh 3 satuan kerja yaitu Kecamatan Gucialit, Puskesmas Gucialit, TP PKK.



**Gambar 1.4 Trend Kematian Bayi di Kecamatan Gucialit**  
Sumber: Puskesmas Gucialit yang telah diolah penulis, 2025

Program SUSI berjalan sejak tahun 2012 hingga 2017, dan selama itu program ini menunjukkan adanya progres yang baik namun masih belum sepenuhnya maksimal. Ketidak optimalan tersebut disebabkan oleh munculnya permasalahan stunting dengan capaian kasus yang cukup tinggi. Hal tersebut terjadi pada akhir tahun 2017 yang membuat lonjakan kasus stunting di Kecamatan Gucialit dengan jumlah kasus tertinggi di Kabupaten Lumajang dengan persentase 28,34% (Annisa, 2025). Munculnya permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya intensitas penerapan program SUSI

(Suami Siaga) dalam mencegah pernikahan dini yang membuat tingginya angka kelahiran disertai dengan berbagai permasalahan kesehatan yang termasuk dalam klasifikasi stunting.



**Gambar 1.5 Trend Balita Stunting di Kecamatan Gucialit**  
Sumber: Puskesmas Gucialit yang telah diolah penulis, 2025

Kondisi ini membuat Puskesmas Gucialit melakukan evaluasi dan mengembangkan program SUSI (Suami Siaga) melalui inovasi program keberlanjutan untuk cakupan yang lebih luas guna mempercepat hasil penuntasan permasalahan. Inovasi tersebut dijalankan dalam pengembangan program SUSI (Suami Siaga) menjadi Gebrakan SUSI PASTI (Suami Siaga, Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi). Gebrakan SUSI PASTI mulai dijalankan dari tahun 2018 hingga saat ini sebagai salah satu upaya dari beragam program penanganan stunting di Kabupaten Lumajang yang dibentuk dan dijalankan pertama kali oleh Puskesmas Gucialit (Annisa, 2025).

Pelaksanaan inovasi Gebrakan SUSI PASTI memiliki dasar hukum yang dituliskan dalam Surat Keputusan Nomor 2395 Tahun 2019 tentang Tim SUSI PASTI. Adanya inovasi ini didasari permasalahan kesehatan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Gucialit. Permasalahan tersebut melibatkan meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan kasus stunting. Dengan penerapan ini ditujukan untuk menangani permasalahan secara menyeluruh yang dilakukan dengan penanganan pada akar permasalahan yang menjadi faktor meningkatnya kasus permasalahan khususnya stunting. Penerapan tersebut dilakukan dalam inovasi Gebrakan SUSI PASTI melalui beberapa program yang dijalankan oleh Tim SUSI PASTI Puskesmas Gucialit dengan kolaborasi lintas sektor. Dalam hal ini lintas sektor berperan untuk membantu penanganan stunting yang bergerak di bidang sosial. Pernyataan tersebut didasari oleh pengamatan dan instruksi dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan adanya pembagian faktor pendukung antara intervensi gizi sensitif 70% yang berasal dari faktor sosial serta intervensi gizi spesifik 30% dengan melibatkan faktor kesehatan. Sehingga Gebrakan SUSI PASTI memiliki perbedaan penerapan dan perluasan capaian yang ditujukan untuk mengoptimalkan upaya penanganan permasalahan stunting.

Lintas sektor yang tergabung dalam pelaksanaan inovasi Gebrakan SUSI PASTI diantaranya 1) Kecamatan Gucialit, 2) Pemerintahan desa di 9 desa Kecamatan Gucialit, 3) TP PKK, 4) Kantor Urusan Agama, 5) Dinas Pendidikan, 6) Dinas Ketahanan Pangan, 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 8) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lumajang, 9) Dinas Kelautan dan Perikanan,

10) Polsek dan 11) Koramil. Keikutsertaan satuan kerja merupakan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang sebagai aktor yang mengintegrasikan 11 satuan kerja tersebut untuk mengatasi permasalahan stunting melalui inovasi Gebrakan SUSI PASTI di Kecamatan Gucialit. Sehingga dari 11 satuan kerja tersebut memiliki peran yang berbeda dan dijalankan sesuai fungsi masing-masing. Capaian pelaksanaan mengarah pada penanganan dan pencegahan stunting yang dilakukan melalui sosialisasi kesehatan pada remaja, cek kesehatan gratis, pelaksanaan kegiatan edukasi pada ibu dan anak, pembuatan produk makanan bergizi dan kegiatan pendukung lain. Sehingga dari beragam peran yang dimiliki tiap satuan kerja kemudian diintegrasikan melalui satu tujuan yaitu menangani permasalahan stunting.

Selama pelaksanaan inovasi Gebrakan SUSI PASTI menghasilkan dampak positif dari menurunnya angka kematian ibu dan anak, serta penurunan kasus stunting yang signifikan menghasilkan adanya apresiasi penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tahun 2021 dalam Top 30 inovasi pelayanan publik dan pada tahun 2022 dalam nominasi *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* dalam pelaksanaan Gebrakan SUSI PASTI. Selain itu adapun proses adopsi inovasi yang dilakukan di 25 Puskesmas di Kabupaten Lumajang. Capaian tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan inovasi Gebrakan SUSI PASTI yang dibentuk oleh Puskesmas Gucialit berdampak dalam menangani permasalahan kematian ibu dan anak, serta penurunan stunting.

Adapun beragam penerapan program penanganan stunting di Kabupaten Lumajang yang sudah dilaksanakan. Salah satunya ditulis dalam artikel berita

Kabupaten Lumajang mengenai penerapan inovasi Gerakan Sigap Stunting Ibu dan Baduta Terdampingi (GESIT) (Gayatri, 2024). Dilakukan oleh seluruh tim PKK di Kabupaten Lumajang dan dijalankan melalui pemberian asupan gizi seimbang yang melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan aktif (Gayatri, 2024). Program tersebut masih berjalan namun belum menunjukkan hasil karena belum ada data yang menjelaskan mengenai keberlanjutan program tersebut (Annisa, 2025).

Selain itu penerapan program penanganan stunting dalam artikel berjudul “Pencegahan dan Penanganan Balita Stunting di Desa Tempeh Kidul Kabupaten Lumajang”. Menjelaskan upaya penerapan program “Pawon urip” yang melibatkan kelompok PKK dalam pelaksanaan program yang dilakukan dengan proses menanam sayur yang dimanfaatkan sebagai bahan mentah penunjang upaya program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diberikan pada anak dan balita (Amirullah, 2024). Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dijalankan sejak tahun 2019 di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh, dengan mekanisme penyaluran uang tunai sebesar Rp.700.000 pada setiap penderita stunting (Amirullah, 2023). Namun upaya tersebut mengalami pemberhentian karena terjadi tindak penyalahgunaan bantuan sehingga program tidak berjalan dengan maksimal (Amirullah, 2023).

Dari beragam penelitian tersebut menyatakan bahwa program penanganan stunting yang sudah dilakukan di Kabupaten Lumajang belum menghasilkan dampak yang signifikan. Berbanding terbalik dengan Gebrakan SUSI PASTI yang memiliki tujuan dan capaian lebih luas untuk mengatasi akar permasalahan kasus stunting. Capaian tersebut ditujukan pada penurunan jumlah kematian ibu dan bayi, serta

penanganan kasus stunting (Annisa, 2025). Selain itu Gebrakan SUSI PASTI juga menghasilkan penghargaan untuk membuktikan bahwa inovasi tersebut berdampak dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Gucialit. Dari beberapa bukti tersebut belum ada penelitian yang membahas Inovasi Pelayanan Melalui Gebrakan SUSI PASTI Dalam Mengatasi Stunting Di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang. Sedangkan saat ini penanganan stunting menjadi topik kesehatan nasional yang harus ditangani, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai inovasi Gebrakan SUSI PASTI yang memiliki struktural penerapan dan mengetahui kondisi pasti yang dialami masyarakat dan dapat mengurangi resiko kegagalan seperti penelitian sebelumnya.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis menggunakan teori inovasi Everett M. Rogers (2003) dalam buku yang berjudul *Diffusion of Innovation*. Proses analisis inovasi pelayanan melalui Gebrakan SUSI PASTI dapat dijelaskan dengan inovasi menurut Rogers (2003) meliputi (1) *relative advantage*, dijelaskan mengenai keunggulan Gebrakan SUSI PASTI dibanding program sebelumnya (2) *compatibility*, dijelaskan kesesuaian pelaksanaan Gebrakan SUSI PASTI yang bersifat berkelanjutan (3) *complexity*, dijelaskan mengenai hambatan dan tantangan selama pelaksanaan Gebrakan SUSI PASTI (4) *trialability*, dijelaskan mengenai proses uji coba inovasi Gebrakan SUSI PASTI sebelum ditetapkan (5) *observability*, dijelaskan pelaksanaan Gebrakan SUSI PASTI hingga evaluasi untuk melihat capaian pelaksanaan inovasi.

Pemilihan teori ini didasarkan oleh lima elemen inovasi yang disampaikan oleh Everett M. Rogers (2003) berkesinambungan untuk dijadikan acuan dalam

menganalisis seluruh faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan penerapan inovasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Inovasi Pelayanan Melalui Gebrakan “SUSI PASTI (Suami Siaga, Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi)” Dalam Mengatasi Permasalahan Stunting di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana inovasi pelayanan yang dilakukan Puskesmas Gucialit melalui program Gebrakan SUSI PASTI dalam mengatasi permasalahan stunting di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai terwujudnya inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas Gucialit melalui gebrakan SUSI PASTI dalam mengatasi permasalahan stunting di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada penulis, kalangan akademis dan masyarakat umum terkait penggunaan teori inovasi pelayanan dalam pelaksanaan inovasi pelayanan melalui Gebrakan SUSI PASTI dalam mengatasi permasalahan stunting di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan memperkaya kajian tentang inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas Gucialit melalui Gebrakan SUSI PASTI dalam mengatasi permasalahan stunting di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Diharapkan mampu memperluas wawasan penulis mengenai penggunaan teori inovasi dalam menganalisis inovasi gebrakan SUSI PASTI dalam mengatasi permasalahan stunting di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang.

#### **b. Bagi Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang**

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa saran dan masukan yang dapat dijadikan evaluasi pengembangan inovasi gebrakan SUSI PASTI dalam mengatasi permasalahan stunting di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang.

#### **c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Diharapkan menjadi tambahan bacaan bagi perpustakaan dan program studi serta menjadi bahan tambahan informasi dan literatur bagi penelitian sejenis di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.